



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Grein A. Tumundo, Laki-laki, lahir di Girian tanggal 9 April 1968, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Mogoyungung Satu, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Cherly Lesti Sondakh, Perempuan, lahir di Tolok tanggal 10 September 1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mogoyungung Satu, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, yang mana Para Pemohon menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan perkara, hukum acara perdata *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang berlaku di luar Jawa dan Madura tidak diatur, namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Para Pemohon, Hakim dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa meskipun Rv tidak berlaku sebagai Hukum Acara dalam sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud diatas, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani untuk tertib beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata di luar Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Para Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut, oleh karena dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Hakim

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut perkara Perdata Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg maka persidangan pemeriksaan perkara permohonan ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg selesai karena dicabut oleh Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg tanggal 22 Februari 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Samsia Paputungan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Samsia Paputungan

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktg